



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG

KELOMPOK DAN TARIF AIR MINUM PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG
PADA KAWASAN BUMI SERPONG DAMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan akses air minum perpipaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada Kawasan Bumi Serpong Damai, diperlukan pengaturan kelompok dan tarif pelanggan air minum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 98 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja dapat menentukan kebijakan jenis pelanggan pada masing-masing kelompok berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok dan Tarif Pelanggan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang pada Kawasan Bumi Serpong Damai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44901
5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK DAN TARIF PELANGGAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG PADA KAWASAN BUMI SERPONG DAMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Perumdam TKR adalah perusahaan umum Daerah air minum milik Pemerintah Daerah.
5. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kawasan Bumi Serpong Damai yang selanjutnya disebut Kawasan BSD adalah kawasan perumahan, pertokoan, dan industri, serta sarana dan prasarana pendukungnya di *BSD City*.
7. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum Perumdam TKR untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
8. Kelompok Pelanggan adalah klasifikasi Pelanggan yang disesuaikan dengan struktur ekonomi penduduk.
9. Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing Kelompok Pelanggan.
10. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumdam TKR yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
11. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
12. Pemutusan Sementara adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pemutusan layanan Air Minum dengan jangka waktu I (satu) bulan.
13. Pemutusan Tetap adalah sanksi yang dikenakan kepada Pelanggan berupa pencabutan rangkaian Pipa Dinas.
14. Penyambungan Kembali adalah penyaluran layanan Air Minum kepada Pelanggan yang sempat dihentikan akibat sanksi Pemutusan Sementara atau Pemutusan Tetap.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberlakuan kelompok dan tarif Pelanggan Air Minum bagi Pelanggan Perumdam TKR pada Kawasan BSD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mengatur Tarif di Kawasan BSD.

BAB II

JENIS DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelanggan Perumdam TKR pada Kawasan BSD, meliputi:
 - a. kelompok sosial;
 - b. kelompok rumah tangga;
 - c. kelompok instansi pemerintah;
 - d. kelompok komersial;
 - e. kelompok industri dan pergudangan; dan
 - f. kelompok khusus.
- (2) Jenis Pelanggan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sosial umum (S01), meliputi:
 1. sarana ibadah;
 2. pos jaga keamanan;
 3. *water closet* umum;
 4. yayasan/lembaga nonprofit;
 5. panti sosial; dan
 6. jembatan penyebrangan orang.
 - b. sosial khusus (S02), meliputi:
 1. pusat kesehatan masyarakat/klinik;
 2. rumah sakit pemerintah; dan
 3. sekolah/ perguruan tinggi negeri.
- (3) Jenis Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. rumah tangga kecil (R01), memiliki luas bangunan $\leq 36m^2$;
 - b. rumah tangga menengah (R02), memiliki luas bangunan $37m^2 - 70m^2$;
 - c. rumah tangga besar (R03), memiliki luas bangunan $71m^2 - 120m^2$; dan
 - d. rumah tangga mewah (R04), memiliki luas bangunan $> 120m^2$.
- (4) Jenis Pelanggan instansi pemerintah (R05) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gedung/kantor pemerintahan; dan
 - b. instansi/dinas.
- (5) Jenis Pelanggan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. komersial kecil (B01), meliputi:
 - 1) toko;
 - 2) kios;

3) lapak . . .

- 3) lapak taman jajan/pasar; dan
- 4) ruko maksimal 2 (dua) lantai.
- b. komersial menengah (B02), meliputi:
 - 1) ruko lebih 2 (dua) lantai;
 - 2) bengkel;
 - 3) kolam tematik/artificial;
 - 4) rumah kos;
 - 5) taman *cluster*;
 - 6) sarana olah raga swasta;
 - 7) hotel bintang kurang dari sama dengan bintang 3 (tiga); dan
 - 8) gedung pertemuan.
- c. komersial besar (B03), meliputi:
 - 1) *club house*;
 - 2) gedung perkantoran;
 - 3) *show room* kendaraan;
 - 4) hotel lebih dari bintang 3 (tiga);
 - 5) *marketing gallery*;
 - 6) apartemen;
 - 7) pusat perbelanjaan;
 - 8) stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - 9) sekolah/perusahaan terbatas swasta;
 - 10) rumah sakit swasta;
 - 11) tempat rekreasi/hiburan; dan
 - 12) restoran.
- (6) Jenis Pelanggan industri dan pergudangan (B04) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu industri dan pergudangan pada taman tekno Kawasan BSD.

BAB III TARIF AIR MINUM

Pasal 5

Tarif bagi Pelanggan di Kawasan BSD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA PEMELIHARAAN INSTALASI METER AIR DAN BIAYA PENGGANTIAN METER AIR

Bagian Kesatu

Biaya Administrasi dan Biaya Pemeliharaan Instalasi
Meter Air

Pasal 6

- (1) Selain Tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5, setiap Pelanggan dikenakan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan instalasi meter air setiap bulan.
- (2) Biaya pemeliharaan instalasi meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berdasarkan diameter meter Air Minum yang digunakan.

(3) Biaya . . .

- (3) Biaya administrasi dan pemeliharaan instalasi meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya Penggantian Meter Air

Pasal 7

- (1) Biaya penggantian meter air untuk setiap Kelompok Pelanggan berdasarkan diameter Air Minum yang digunakan.
- (2) Biaya penggantian meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SANKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pelanggan pada Kawasan BSD yang melanggar ketentuan penggunaan layanan Air Minum Perumdam TKR, dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. denda;
 - b. Pemutusan Sementara; dan
 - c. Pemutusan Tetap.

Bagian Kedua
Denda

Pasal 9

- (1) Keterlambatan pembayaran rekening yang melebihi batas waktu tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan dikenakan denda sesuai dengan Kelompok Pelanggan yang bersangkutan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan terhadap setiap lembar rekening untuk setiap bulan keterlambatan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap Pelanggan pada Kawasan BSD yang terbukti merusak segel dan/atau melepas meter air dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(2) Pelanggan . . .

- (2) Pelanggan yang terbukti mencuri Air Minum akan dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali biaya pemasangan.

Bagian Ketiga
Pemutusan Sementara

Pasal 11

- (1) Pelanggan pada Kawasan BSD akan dikenakan sanksi Pemutusan Sementara, apabila:
 - a. mempunyai tunggakan rekening selama 1 (satu) bulan;
 - b. tidak menggunakan layanan Air Minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
 - c. memasang mesin penghisap air pada pipa saluran air bersih setelah meter air; dan
 - d. menyalahi ketentuan penggunaan dan peruntukan Kelompok Pelanggan.
- (2) Pembukaan segel atas Pemutusan Sementara dilakukan setelah Pelanggan melunasi seluruh tunggakan, denda, dan biaya lainnya serta menandatangani surat pernyataan.
- (3) Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, maka akan dilakukan Pemutusan Tetap.

Bagian Keempat
Pemutusan Tetap

Pasal 12

- (1) Pelanggan pada Kawasan BSD akan dikenakan Pemutusan Tetap, apabila:
 - a. mempunyai tunggakan rekening selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan Pipa Dinas;
 - c. tidak melunasi tunggakan, denda, dan biaya lainnya sampai dengan jangka waktu Pemutusan Sementara berakhir;
 - d. merusak, mengubah letak, dan/atau ukuran rangkaian Pipa Dinas;
 - e. mengajukan permintaan secara tertulis untuk berhenti sebagai Pelanggan; dan/atau
 - f. melakukan pencurian air.
- (2) Pemutusan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan Penyambungan Kembali setelah Pelanggan melunasi tunggakan, denda, dan biaya lainnya serta membayar biaya pemasangan baru.
- (3) Pemutusan Tetap dapat dilakukan atas permintaan pelanggan secara tertulis untuk berhenti sementara paling lama 6 (enam) bulan dan Penyambungan Kembali dilakukan tanpa dikenakan biaya pemasangan baru.

(4) Pemutusan . . .

- (4) Pemutusan Tetap sambungan langganan yaitu pencabutan rangkaian Pipa Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan mengenai biaya pemasangan sambungan baru dan biaya lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perumdam TKR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juli 2023
BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 197012071998031005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG
KELOMPOK DAN TARIF PELANGGAN
AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA
RAHARJA KABUPATEN TANGERANG
PADA KAWASAN BUMI SERPONG
DAMAI

KELOMPOK DAN TARIF PELANGGAN AIR MINUM PERUMDA TKR PADA
KAWASAN BSD

A. Tarif Berdasarkan Jenis dan Kelompok Pelanggan Serta Blok Konsumsi

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Blok Konsumsi			
		0-10 m ³ (Rp/m ³)	11-20 m ³ (Rp/m ³)	21-30 m ³ (Rp/m ³)	> 30 m ³ (Rp/m ³)
1	2	3	4	5	6
Sosial Umum	S01	2.014	2.014	2.014	2.014
Sosial Khusus	S02	2.756	3.180	5.936	6.890
Rumah Tangga Kecil	R01	2.756	2.968	5.512	6.466
Rumah Tangga Menengah	R02	4.134	6.042	6.784	7.102
Rumah Tangga Besar	R03	6.360	7.738	8.586	8.904
Rumah Tangga Mewah	R04	7.208	8.374	9.328	10.070
Instansi Pemerintah	R05	7.208	7.738	8.374	9.222
Komersial Kecil	B01	14.390	17.270	18.700	18.700
Komersial Menengah	B02	17.270	17.270	18.700	18.700
Komersial Besar	B03	18.700	18.700	18.700	18.700
Industri dan Pergudangan	B04	18.700	18.700	18.700	18.700

B. Biaya Pemeliharaan Instalasi Meter Air Pelanggan

No.	Diameter Air Meter air	Biaya Pemeliharaan Meter Per-Bulan (Rp)				
		S01-S02 (Rp)	R01-R04 (Rp)	R05 (Rp)	B01-B02 (Rp)	B03-B04 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	13 mm	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000
2.	25 mm	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
3.	50 mm	120.000	120.000	120.000	170.000	170.000

No.	Diameter Air Meter air	Biaya Pemeliharaan Meter Per-Bulan (Rp)				
		S01-S02 (Rp)	R01-R04 (Rp)	R05 (Rp)	B01-B02 (Rp)	B03-B04 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
4.	75 mm	170.000	170.000	170.000	250.000	250.000
5.	100 mm	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000
6.	>100 mm	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

C. Biaya Administrasi Tagihan Air

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Biaya Per-Bulan (Rp)
1	2	3
Sosial	S01 - S02	10.000
Rumah Tangga	R01 - R04	12.000
Instansi Pemerintah	R05	12.000
Komersial	B01 - B03	20.000
Industri dan Pergudangan	B04	25.000

D. Biaya Penggantian Meter Air

No.	Diameter Meter Air	Biaya Ganti Meter (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	13 mm	750.000	25.000	775.000
2.	25 mm	3.000.000	25.000	3.025.000
3.	50 mm	10.000.000	50.000	10.050.000
4.	75 mm	15.000.000	50.000	15.050.000
5.	100 mm	25.000.000	50.000	25.050.000
6.	150 mm	50.000.000	50.000	50.050.000
7.	200 mm	70.000.000	50.000	70.050.000

E. Denda Keterlambatan

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Denda Keterlambatan Per-Bulan Terlambat (Rp)
1	2	3
Sosial	S01 - S02	15.000
Rumah Tangga	R01 - R04	20.000
Instansi Pemerintah	R05	30.000

Kelompok Pelanggan	Gol. Tarif	Denda Keterlambatan Per-Bulan Terlambat (Rp)
1	2	3
Komersial	B01 - B03	40.000
Industri dan Pergudangan	B04	50.000

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR